



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Mudika alias Jen;
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/30 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Air Iobang I RT-16/RW-06
Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 259/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Frengki Mudika alias Jen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan: melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frengki Mudika alias Jen dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi panjang 110 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Frengki Maudika alias Jen pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 Wita, setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Bulan Juni 2015, bertempat di jalan air lobang I samping Gereja Kemah Injil , kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, kota Kupang setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Lambertus Maliana. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 wita, bertempat di jalan air lobang I samping Gereja Kemah Injil , kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, kota Kupang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli sirih pinang di jalan air lobang I samping Gereja Kemah Injil , kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, kota Kupang.
- Kemudian datanglah terdakwa dan saksi berkata kepada terdakwa :Kenapa” atas pertanyaan yang diajukan saksi menyebabkan terdakwa tersinggung dan memukul dengan tangan kanan.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi menderita sakit;

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Kupang nomor B-154/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit. Yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Gede Darma A.Spf dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ditemukan luka memar dengan luka lecet di dalamnya pada kepala atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah kanan dan atas kiri serta pembengkakan pada nyeri gerak pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lambertus Mailani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 pagi di jalan air lobang I samping gereja kemah Injil, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi dipukul oleh Frengki Maudika alias Jen;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli sirih pinang di sebuah kios di dekat tempat kejadian, pada saat itu terdakwa datang bercanda kepada saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "Kenapa", lalu terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal, kemudian terdakwa lari dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti terdakwa sampai di Jl, Air Lobang I samping gereja Kemah Injil Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa "Kenapa tadi pukul saya", lalu terdakwa marah dan memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, tetapi kayu tersebut dapat saksi tangkap, kemudian terdakwa melepas kayu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi kemudian dengan menggunakan kedua tangannya memegang besi terdakwa memukul dengan kekuatan penuh secara berulang-ulang kali mengenai bagian tangan, kaki dan kepala, luka dibagian lengan tangan kiri, luka dibagian siku tangan kanan, luka dan memar dibagian jari jempol dan jari manis tangan kiri serta memar dibagian lutut kaki kanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk diobati dan dibuatkan Visum Et Repertum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yerison Mailani, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 pagi di jalan air lobang I samping gereja kemah Injil, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi korban Lambertus Mailani dipukul oleh Frengki Maudika alias Jen;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi diberitahu oleh korban Lambertus Mailani, bahwa ia dipukul oleh terdakwa Frengki Maudika alias Jen dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk segi empat, panjangnya sekitar 1 meter 10 centimeter;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban mengalami luka-luka di bagian kaki, tangan dan kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 pagi di jalan air lobang I samping gereja kemah Injil, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Lambertus Malaini;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi saling bercanda, tetapi pada saat itu saksi tersinggung lalu memukul dibagian kendok terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan dengan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian rahan kiri korban lalu di kejar oleh korban, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang besi kearah kaki, tangan dan kepala saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) batang besi panjang 110 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 pagi di jalan air lobang I samping Gereja Kemah Injil, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi korban dipukul oleh Frengki Maudika alias Jen;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli sirih pinang di sebuah kios di dekat tempat kejadian, pada saat itu terdakwa datang bercanda kepada saksi.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa “Kenapa”, lalu terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal, kemudian terdakwa lari dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti terdakwa sampai di Jl, Air Lobang I samping gereja Kemah Injil Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa “Kenapa tadi pukul saya”, lalu terdakwa marah dan memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, tetapi kayu tersebut dapat saksi tangkap, kemudian terdakwa melepas kayu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi kemudian dengan menggunakan kedua tangannya memegang besi terdakwa memukul dengan kekuatan penuh secara berulang-ulang kali mengenai bagian tangan, kaki dan kepala, luka dibagian lengan tangan kiri, luka dibagian siku tangan kanan, luka dan memar dibagian jari jempol dan jari manis tangan kiri serta memar dibagian lutut kaki kanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk diobati dan dibuatkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan ditemukan luka memar dengan luka lecet didalamnya pada kepala atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah kanan dan ats kiri serta pembengkakan pada nyeri gerak pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Frengki Maudika alias Jen diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja.

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Majelis akan mempertimbangkan yang dimaksud unsur dengan sengaja "opzet" (dolus) ada tiga macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk) ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidsbewustzijn)

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta :pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam 08.00 pagi di jalan air lobang I samping Gereja Kemah Injil, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi dipukul oleh Frengki Maudika alias Jen. Pada saat itu saksi sedang membeli sirih pinang di sebuah kios di dekat tempat kejadian, pada saat itu terdakwa datang bercanda kepada saksi. Kemudian saksi pada saat itu merasa tersinggung lalu mengatakan kepada terdakwa "Kenapa", lalu terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal, kemudian terdakwa lari dan meninggalkan terdakwa. Setelah itu saksi mengikuti terdakwa sampai di Jl, Air Lobang I samping gereja Kemah Injil Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Setelah ketemu dengan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa "Kenapa tadi pukul saya", lalu terdakwa marah dan memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, tetapi kayu tersebut dapat saksi tangkap, kemudian terdakwa melepas kayu tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi kemudian dengan menggunakan kedua tangannya memegang besi terdakwa memukul dengan kekuatan penuh secara berulang-ulang kali mengenai bagian tangan, kaki dan kepala, luka dibagian lengan tangan kiri, luka dibagian siku tangan kanan, luka dan memar dibagian jari jempol dan jari manis tangan kiri serta memar dibagian lutut kaki kanan.

Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk diobati dan dibuatkan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan ditemukan luka memar dengan luka lecet didalamnya pada kepala atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah kanan dan ats kiri serta pembengkakan pada nyeri gerak pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/pencapaian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi panjang 110 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI MUDIKA alias JEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi panjang 110 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh NURIL HUDA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDY EDY VIYATA, SH dan HERBERT HAREFA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh dihadiri oleh OMAR DHANI, SH., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Edy Viyata, SH

Nuril Huda, S.H., M.Hum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herbert Harefa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Daniel W. Sikky, S.H.

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 259 /Pid.B/2015./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)